



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Senayan

JAKARTA 10270

Telepon: 021- 5711144 (Hunting)

Laman: [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 24033/A4.4/KP/2014  
Hal : Penerapan Peraturan Jabatan Fungsional Tertentu  
Sifat : Amat Segera

19 September 2014

- Yth. 1. Sekretaris Unit Utama  
2. Rektor Universitas/Institut  
3. Direktur Politeknik /Politani Negeri  
4. Ketua Sekolah Tinggi  
5. Koordinator Kopertis  
6. Kepala Pusat Informasi dan Humas  
7. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan  
8. Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan  
9. Kepala Pusat Arkeologi Nasional

Sebagaimana diketahui di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional peneliti, auditor, perekayasa, widyaiswara, pamong belajar, arsiparis, analis kepegawaian, pranata laboratorium pendidikan, pengembang teknologi pembelajaran, pranata humas, radiografer, dokter, perawat, pranata komputer, dan penerjemah.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme serta untuk tertib administrasi pejabat fungsional tersebut, perlu dilakukan pembinaan karier bagi yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan peraturan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional tertentu tersebut dinyatakan antara lain:

1. Pejabat fungsional tingkat terampil dengan jenjang Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c dan jenjang ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
2. Jenjang Penyelia pangkat Penata Tk.I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 angka kredit dari kegiatan tugas pokok;
3. Bagi jabatan fungsional yang jenjang jabatannya paling tinggi jenjang Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 angka kredit dari kegiatan tugas pokok;
4. Jenjang Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 angka kredit dari kegiatan tugas pokok
5. Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Kami beritahukan pula bahwa pembebasan sementara dari jabatan fungsional, didahului dengan peringatan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Peringatan tersebut dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan. Untuk itu kami mohon bantuan Saudara melakukan pendataan mengenai status masing-masing pejabat fungsional tertentu di lingkungan unit kerja Saudara serta menerapkan ketentuan pembebasan sementara dan/atau pemberhentian sebagaimana tersebut di atas. Penerbitan Keputusan pembebasan sementara dan/atau pemberhentian dari jabatan fungsional diproses oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan usul pimpinan unit kerja jabatan fungsional dengan melampirkan fotocopi SK jabatan/pangkat terakhir dan PAK terakhir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



an. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Kepegawaian,

Totok Suprayitno, Ph.D  
NIP 196010051986031005

Tembusan :  
Sekretaris Jenderal Kemdikbud, sebagai laporan.